



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KAROMAH**  
**TK AL-KAROMAH**  
**KEL.KARANG DALEM KEC.SAMPANG KAB.SAMPANG**  
**Sekretariat : Jl.Kramat III No.164 HP.087700120212 Sampang 69214**  
**Email : alkaromahtk@gmail.com**

---

**KEPUTUSAN KEPALA TK AL-KAROMAH SAMPANG**

**NOMOR: 096/TK.AK/SK/TPPK/I/2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL-KAROMAH SAMPANG**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK ALKAROMAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL-KAROMAH

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL-KAROMAH yang selanjutnya disingkat TPPK TK AL-KAROMAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AL-KAROMAH ini.

**KEDUA :** TPPK TK AL-KAROMAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AL-KAROMAH

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, TPPK

TK AL-KAROMAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL-KAROMAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK AL-KAROMAH bertanggung jawab kepada Kepala TK AL-KAROMAH

KEENAM : Koordinator TPPK TK AL-KAROMAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK AL-KAROMAH dan Kepala Dinas Pendidikan Kec. Sampang.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK AL-KAROMAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal 12 Januari 2024

KEPALA TK AL-KAROMAH,



SRI HARYATI, S.Pd

## LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Tammimah	Pendidik	Koordinator
2.	Ariza Fitriyani, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
3.	Mafruhah	Orang Tua	Sekretaris